



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Pratama Alias Adi Alias Ardi Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /5 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patung Pemuda Kel. Tirosompe Kec. Bacukiki  
Barat Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PRATAMA Alias ADI Alias ARDI Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PRATAMA Alias ADI Alias ARDI Bin BAHARUDDIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y83 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869730033728652, Imei 2 : 869730033728645.  
**Dikembalikan kepada ANDI NURHAH R, S.Pdi Alias NURHAH Binti ANDI ABD. RAHMAN MASJIDI**
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
  - 1 (satu) buah topi warna merah maron merk Up broad way
  - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Nevada  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa **ADI PRATAMA Alias ADI Alias ARDI Bin BAHARUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Gelora Mandiri Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yakni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Gelora Mandiri Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare. Terdakwa Adi Pratama berboncengan dengan Hendri (DPO) yang pada saat itu Tersangka Adi Pratama di bonceng oleh Hendri (DPO) menggunakan sepeda motor milik Hendri (DPO) dan tepatnya di Jl. Gelora Mandiri Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare, Hendri (DPO) melihat seorang anak kecil yang tidak dia ketahui namanya sedang berjalan kaki dengan memegang Handphone kemudian Hendri (DPO) mengatakan kepada Tersangka Adi Pratama “tidak mauko ga ambil Handphonenya itu anak kecil” kemudian Tersangka Adi Pratama menjawab “dari kau saja”, kemudian Hendri (DPO) memutar kembali kendaraannya dan menuju ke anak kecil yang jalan kaki tersebut kemudian Tersangka Adi Pratama melihat anak kecil tersebut memegang Handphone dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Tersangka Adi Pratama bertanya kepada anak kecil tersebut dengan mengatakan “dek dimana rumahnya Pak Amir disini” kemudian anak kecil tersebut menjawab “saya tidak tau” kemudian Tersangka Adi Pratama langsung menarik Handphone ditangan anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah Handphone tersebut ada ditangan Tersangka Adi Pratama dan anak kecil tersebut teriak minta tolong, kemudian Hendri (DPO) langsung tancap gas sepeda motor dan pergi.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI PRATAMA Alias ADI Alias ARDI Bin BAHARUDDIN sehingga ANDI NURHAH R, S.Pdi Alias NURHAH Binti ANDI ABD. RAHMAN MASJIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-2e KUHPidana.**

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ADI PRATAMA Alias ADI Alias ARDI Bin BAHARUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Gelora Mandiri Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, ,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yakni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Gelora Mandiri Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare. Terdakwa Adi Pratama berboncengan dengan Hendri (DPO) yang pada saat itu Tersangka Adi Pratama di bonceng oleh Hendri (DPO) menggunakan sepeda motor milik Hendri (DPO) dan tepatnya di Jl. Gelora Mandiri Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare, Hendri (DPO) melihat seorang anak kecil yang tidak dia ketahui namanya sedang berjalan kaki dengan memegang Handphone kemudian Hendri (DPO) mengatakan kepada Tersangka Adi Pratama “tidak mauko ga ambil Handphonenya itu anak kecil” kemudian Tersangka Adi Pratama menjawab “dari kau saja”, kemudian Hendri (DPO) memutar kembali kendaraannya dan menuju ke anak kecil yang jalan kaki tersebut kemudian Tersangka Adi Pratama melihat anak kecil tersebut memegang Handphone dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Tersangka Adi Pratama bertanya kepada anak kecil tersebut dengan mengatakan “dek dimana rumahnya Pak Amir disini” kemudian anak kecil tersebut menjawab “saya tidak tau” kemudian Tersangka Adi Pratama langsung menarik Handphone ditangan anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah Handphone tersebut ada ditangan Tersangka Adi Pratama dan anak kecil tersebut teriak minta tolong, kemudian Hendri (DPO) langsung tancap gas sepeda motor dan pergi.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI PRATAMA Alias ADI Alias ARDI Bin BAHARUDDIN sehingga ANDI NURHAH R, S.Pdi Alias NURHAH Binti ANDI ABD. RAHMAN MASJIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD ZAIRUL ASMAR** yang tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan adanya barang milik saksi yang sedang saksi pakai lalu dirampas atau diambil oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa barang milik saksi yang sedang saksi pakai lalu dirampas dan diambil orang tersebut yaitu : 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam Nomor Imei1: 869730033728652, Imei2: 869730033728645 dan handphone tersebut dibeli oleh ibu saksi (saksi ANDI NUHRAH.R,S.Pdi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa caranya orang tersebut mengambil handphone milik saksi, awalnya berpura-pura bertanya “dimana rumah pak Amir” setelah saksi jawab “saksi tidak tahu” lalu orang tersebut langsung menarik handphone yang saksi pegang” lalu lari pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa caranya saksi memegang handphone tersebut yaitu dengan menggunakan kedua tangan saksi karena sedang saksi pergunakan handphone tersebut;
- Bahwa setelah orang tersebut merampas handphone tersebut dari tangan saksi, lalu saksi menangis sambil berteriak meminta tolong kemudian saksi Kembali ke rumah saksi memberitahukan ibu saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut akibatnya saksi merasa takut dan terancam untuk keluar rumah atau pergi kesekolah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre



- Pada saat mengambil handphone tersebut orang tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik handphone;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam Nomor Imei1: 869730033728652, Imei2: 869730033728645 adalah benar handphone milik saksi yang ditarik lalu diambil oleh orang tersebut pada saat itu;
- Bahwa orang yang menarik lalu mengambil handphone milik saksi pada saat itu yaitu menggunakan topi warna merah, celana panjang, baju hitam dan berambut gondrong;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah topi warna merah maron merk up broad way, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Nevada, adalah benar pakaian yang dipakai orang yang menarik lalu mengambil handphone milik saksi pada saat itu;
- Bahwa orang yang menarik lalu mengambil handphone tersebut tidak memukul saksi pada saat menarik lalu mengambil handphone tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. MUHAMMAD FARHAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan adanya barang milik Nuhrah berupa handphone yang sedang dipengang oleh anaknya yang bernama Muhammad Zairul Asmar yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa handphone itu diambil oleh orang lain pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Handphone milik Nuhrah diambil oleh orang lain tersebut adalah merk Vivo Y83 warna hitam;
- Bahwa posisi Anak Muhammad Zairul Asmar pada saat dirampas handphone tersebut berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa orang yang merampas handphone tersebut dari tangan Anak Muhammad Zairul Asmar sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino;
- Bahwa setelah orang tersebut merampas handphone tersebut dari tangan Anak Muhammad Zairul Asmar, lalu Anak Muhammad Zairul Asmar menangis



sambil berteriak meminta tolong dan kembali ke rumah memberitahukan ibunya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Muhammad Zairul Asmar merasa takut dan terancam untuk keluar rumah atau pergi kesekolah;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut orang tersebut tidak meminta izin kepada Anak Muhammad Zairul Asmar selaku pemilik handphone;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam Nomor Imei1: 869730033728652, Imei2: 869730033728645 adalah benar handphone milik Anak Muhammad Zairul Asmar yang ditarik lalu diambil oleh orang tersebut pada saat itu;
- Bahwa ciri-ciri orang yang menarik lalu mengambil handphone milik saksi pada saat itu yaitu menggunakan topi warna merah, celana panjang, baju hitam dan berambut gondrong;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah topi warna merah maron merk up broad way, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Nevada, adalah benar pakaian yang dipakai orang yang menarik lalu mengambil handphone milik Anak Muhammad Zairul Asmar pada saat itu;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Muhammad Zairul Asmar bahwa orang yang menarik lalu mengambil handphone tersebut tidak memukul Anak Muhammad Zairul Asmar pada saat menarik lalu mengambil handphone tersebut;
- Bahwa yang menemukan handphone milik Anak Muhammad Zairul Asmar yang diambil orang tersebut adalah petugas Kepolisian, nanti petugas Kepolisian yang memberitahu kepada saksi bahwa handphonenya sudah ditekankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. ANDI NUHRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan adanya barang milik saksi yang di ambil oleh orang secara paksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh orang tersebut yaitu : 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam Nomor Imei1: 869730033728652, Imei2: 869730033728645;
- Bahwa kejadian diambilnya Handphone milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi pada saat itu, tetapi setelah beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa pelaku yang mengambil handphone saksi baru saksi tahu kalaa Terdakwa pelakunya yang mengambil secara paksa handphone milik saksi dari tangan anak saksi yang bernama Anak Muhammad Zairul Asmar;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa cara orang tersebut pada saat menarik handphone dari tangannya yaitu orang tersebut menghampiri Anak Muhammad Zairul Asmar dan bertanya alamat setelah itu orang tersebut langsung menarik dan mengambil handphone tersebut dari tangannya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi saat kejadian orang menarik handphone anak Muhammad Zairul Asmar tidak terjatuh dan tidak mengalami luka, namun anak Muhammad Zairul Asmar mengalami rasa trauma secara psikis sehingga takut pergi ke sekolah;
- Bahwa orang yang mengambil handphone tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun kepada anak Muhammad Zairul Asmar untuk mengambil handphone tersebut karena orang tersebut menarik secara paksa dari tangan anak Muhammad Zairul Asmar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam Nomor Imei1: 869730033728652, Imei2: 869730033728645 adalah benar handphone milik saksi yang dipegang anak Muhammad Zairul Asmar yang ditarik lalu diambil oleh orang tersebut pada saat itu;
- Bahwa handphone tersebut saksi yang membeli tetapi dipergunakan oleh anak saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di Persidangan ini karena Terdakwa telah merampas dan mengambil handphone milik Anak Muhammad Zairul Asmar;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Muhammad Zairul Asmar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut Terdakwa bersama dengan Iel.Hendrik;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat mengambil handphone tersebut adalah awalnya Terdakwa bertanya kepada anak kecil tersebut dengan mengatakan "Dek dimana rumahnya pak Amir disini" kemudian anak kecil tersebut menjawab "Terdakwa tidak tahu" kemudian Terdakwa langsung menarik handphonenya di tangan anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah handphone tersebut ada ditangan Terdakwa dan anak kecil tersebut berteriak minta tolong kemudian Hendrik langsung tancap gas sepeda motornya pergi meninggalkan anak pemilik handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Hendrik sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual kemudian untuk mengeluarkan handphone milik HENDRI yang sedang digadai;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa dibonceng oleh Iel. Hendri dengan menggunakan sepeda motor milik Hendri, kemudian tepatnya di jalan gelora mandiri Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare Hendri melihat seorang anak kecil memegang handphone, kemudian Hendri mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil handphonenya anak kecil. kemudian Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Hendri memutar kembali kendaraannya dan menuju ke anak kecil tersebut yang sedang jalan kaki, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak kecil tersebut "dek



dimana rumahnya pak Amir disini” kemudian anak kecil tersebut menjawab tidak tau. Kemudian Terdakwa langsung menarik handphone ditangan anak kecil tersebut kemudian Hendri langsung tancap gas sepeda motornya pergi meninggalkan anak pemilik handphone tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa merampas handphonenya, anak kecil tersebut tidak sempat melakukan perlawanan dengan mempertahankan handphonenya tetapi hanya berteriak minta tolong sehingga Terdakwa berasama dengan HENDRI langsung tancap gas kendaraan dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat merampas kemudian mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam adalah benar handphone milik Anak Muhammad Zairul Asmar yang saudara Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah topi wana merah maron merk up broad way, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Nevada, adalah benar pakaian yang Terdakwa pakai pada saat merampas dan mengambil handphone milik Anak Muhammad Zairul Asmar pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu yang punya niat untuk merampas atau mengambil handphone anak kecil tersebut adalah Hendrik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menyakiti anak tersebut jika sekiranya anak tersebut mempertahankan handphone miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik handphone anak tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha fino yang disetir oleh Handrik dan sepeda motor tersebut adalah milik Hendrik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di jalan Patung Pemuda Kel. Tirosompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor imei 1 : 869730033728652, imei 2 : 869730033728645;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah maron merk up broad way;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Nevada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah merampas dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam dari Anak Muhammad Zairul Asmar, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa benar pada saat mengambil handphone tersebut Terdakwa bersama dengan Iel.Hendrik;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah awalnya Terdakwa bertanya kepada Anak Zairul dimana rumahnya Pak Amir, kemudian Anak Zairul tersebut menjawab tidak tahu. Kemudian Terdakwa langsung menarik handphonenya di tangan Anak Zairul tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah handphone tersebut ada ditangan Terdakwa dan Anak Zairul tersebut berteriak minta tolong kemudian Hendrik langsung tancap gas sepeda motornya pergi meninggalkan anak pemilik handphone tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Hendrik sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual kemudian untuk mengeluarkan handphone milik HENDRI yang sedang digadai;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dibonceng oleh Iel. Hendri dengan menggunakan sepeda motor milik Hendri, kemudian tepatnya di jalan gelora mandiri Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare Hendri melihat seorang Anak Zairul memegang handphone, kemudian Hendri mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil handphonenya Anak Zairul. kemudian Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Hendri memutar kembali kendaraannya dan menuju ke Anak Zairul tersebut yang sedang jalan kaki, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Zairul tersebut dimana rumahnya pak Amir dan kemudian Anak Zairul tersebut menjawab



tidak tau. Kemudian Terdakwa langsung menarik handphone ditangan Anak Zairul tersebut kemudian Hendri langsung tancap gas sepeda motornya pergi meninggalkan anak pemilik handphone tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa merampas handphonenya, Anak Zairul tersebut tidak sempat melakukan perlawanan dengan mempertahankan handphonenya tetapi hanya berteriak minta tolong sehingga Terdakwa berasama dengan HENDRI langsung tancap gas kendaraan dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat merampas kemudian mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa merampas handphone tersebut dari tangan Anak Muhammad Zairul Asmar, lalu Anak Muhammad Zairul Asmar menangis sambil berteriak meminta tolong dan kembali ke rumah memberitahukan ibunya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Muhammad Zairul Asmar mengalami rasa trauma secara psikis, merasa takut dan terancam untuk keluar rumah atau pergi kesekolah;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang Didahului, Disertai Atau Didikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Jika Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya ;



5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ( error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Adi Pratama Alias Adi Alias Ardi Bin Baharuddin** Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Adi Pratama Alias Adi Alias Ardi Bin Baharuddin**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu)



buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam dari Anak Muhammad Zairul Asmar, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa kejadian itu diawali ketika Terdakwa dibonceng oleh lel. Hendri dengan menggunakan sepeda motor milik Hendri, kemudian tepatnya di Jalan gelora mandiri Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare Hendri melihat seorang Anak Zairul memegang handphone, kemudian Hendri mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil handphonenya Anak Zairul. kemudian Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Hendri memutar kembali kendaraannya dan menuju ke Anak Zairul tersebut yang sedang jalan kaki, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Zairul tersebut dimana rumahnya pak Amir kemudian Anak Zairul tersebut menjawab tidak tau. Kemudian Terdakwa langsung menarik handphone di tangan Anak Zairul tersebut dan Hendri langsung tancap gas sepeda motornya pergi meninggalkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil handphone itu Terdakwa sadar bahwa handphone tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, yang mana di persidangan telah dibuktikan bahwa ternyata handphone tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi Andi Nuhra yang sedang dipergunakan oleh anaknya, yaitu Anak Zairul. Di persidangan juga telah dibuktikan dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil begitu saja sebuah handphone tersebut, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Andi Nuhra. Atau Anak Zairul. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Zairul kaget dan menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa makna "dengan Maksud memiliki secara melawan hukum" dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan penguasaan secara sepihak terhadap barang yang seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Terdakwa mengetahui suatu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah dipertimbangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memang telah mengambil dengan paksa dari Anak Zairul, tanpa sepengetahuan dan izin dari Anak Zairul;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” itu terlihat ketika Terdakwa setelah mengambil handphone dari Anak Zairul, Terdakwa langsung tancap gas untuk meninggalkan tempat tersebut dan tidak menghiraukan Anak Zairul yang kaget dan menangis. Kemudian dalam persidangan telah diungkapkan bahwa tujuan Terdakwa dan Hendri mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual kemudian untuk mengeluarkan handphone milik Hendri yang sedang digadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Jika Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk paksaan yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah mengancam dengan kekerasan sehingga membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari maksud yang terdapat dalam unsur ini terbukti maka maksud lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut ketika Terdakwa dibonceng oleh Hendri. Hendri melihat seorang Anak Zairul memegang handphone, kemudian Hendri mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil handphonenya Anak Zairul. Kemudian Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Hendri memutar kembali kendaraannya dan menuju ke Anak Zairul tersebut yang sedang jalan kaki, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Zairul tersebut dimana rumahnya pak Amir kemudian Anak Zairul tersebut menjawab tidak tau. Kemudian Terdakwa langsung menarik dan merampas handphone



dari tangan Anak Zairul tersebut dan Hendri langsung tancap gas sepeda motornya pergi meninggalkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merampas handphone tersebut dari tangan Anak Muhammad Zairul Asmar, lalu Anak Muhammad Zairul Asmar menangis sambil berteriak meminta tolong dan kembali ke rumah memberitahukan ibunya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Muhammad Zairul Asmar mengalami rasa trauma secara psikis, merasa takut dan terancam untuk keluar rumah atau pergi kesekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa dilakukan dengan suatu bentuk kekerasan terhadap orang lain yaitu mengambil handphone dari Anak Muhammad Zairul dengan cara merebutnya dengan paksaan, kemudian Terdakwa melarikan diri agar bisa seterusnya menguasai handphone tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

**Ad.5.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y83 Warna Hitam dari Anak Muhammad Zairul Asmar, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa kejadian itu diawali ketika Terdakwa dibonceng oleh lel. Hendri dengan menggunakan sepeda motor milik Hendri, kemudian tepatnya di Jalan gelora mandiri Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare Hendri melihat seorang Anak Zairul memegang handphone, kemudian Hendri mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil handphonenya Anak Zairul. kemudian Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Hendri memutar kembali kendaraannya dan menuju ke Anak Zairul tersebut yang sedang jalan kaki, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Zairul tersebut dimana rumahnya pak Amir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Zairul tersebut menjawab tidak tau. Kemudian Terdakwa langsung menarik handphone di tangan Anak Zairul tersebut dan Hendri langsung tancap gas sepeda motornya pergi meninggalkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Hendri mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual kemudian untuk mengeluarkan handphone milik Hendri yang sedang digadai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), dan ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y83 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869730033728652, Imei 2 : 869730033728645, yang merupakan milik **Saksi Andi Nuhra Alias Nuhra Binti Andi Abd. Rahman Masjidi**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu **Saksi Andi Nuhra Alias Nuhra Binti Andi Abd. Rahman Masjidi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah topi warna merah maron merk Up broad way dan 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Nevada , yang telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), dan ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Pratama Alias Adi Alias Ardi Bin Baharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y83 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869730033728652, Imei 2 : 869730033728645;

**Dikembalikan kepada Saksi Andi Nuhra Alias Nuhra Binti Andi Abd. Rahman Masjidi**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah maron merk Up broad way;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Nevada

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 ( lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
TTD

Risang Aji Pradana, S.H.  
TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,  
TTD

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Arifuddin, S.H.